

BAB III

PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan hasil atau data dari penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan suatu penelitian dengan melalui pendekatan deskriptif sehingga penulis harus dapat menganalisis data yang telah didapatkan dengan menjelaskan, memaparkan hingga menggambarkan data yang telah diperoleh pada saat melakukan penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh di Banda Aceh.

Aceh merupakan suatu provinsi di Indonesia yang memiliki keunikan dan karakteristik yang sangat berbeda dari provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Provinsi Aceh merupakan satu-satunya daerah yang pada proses berkehidupan di masyarakatnya menerapkan nilai-nilai atau kaidah Syari'at Islam. Oleh karena diberlakukan Syariat Islam, segala aktivitas dan pedoman hidup masyarakat Aceh diatur berdasarkan prinsip-prinsip Syariat Islam.

Penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh bukanlah didapat dengan serta-merta terlaksana dengan begitu saja. Syariat Islam di Provinsi Aceh dapat terlaksana sampai saat ini dikarenakan proses yang sangat panjang untuk dapat menjadikan Provinsi Aceh sebagai satu-satunya provinsi yang menganut kaidah-kaidah ajaran Syariat Islam hingga Provinsi Aceh sendiri mendapatkan julukan sebagai Provinsi *Seuramoe Meukah* yang artinya Provinsi Serambi Mekkah.

Keberlangsungan penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh juga ditandai dengan adanya peraturan daerah provinsi yang berbeda dari peraturan daerah provinsi lain di Indonesia. Provinsi Aceh sendiri mendapatkan keistimewaan yang diberikan oleh

